



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 51 TAHUN 2011

TENTANG

PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN WADUK RIA RIO DI PULO MAS
KELURAHAN KAYU PUTIH, KECAMATAN PULO GADUNG,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2009 telah ditetapkan penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan pembangunan Waduk Ria Rio di Pulo Mas Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya, pembangunan/pelebaran waduk sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum dapat direalisasikan dikarenakan masih dalam proses pematangan studi UDGL (Urban Design Guide Lines) Waduk Ria Rio, sehingga Peraturan Gubernur dimaksud perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Waduk Ria Rio di Pulo Mas Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana Bagian Wilayah Kota untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/ PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN WADUK RIA RIO DI PULO MAS KELURAHAN KAYU PUTIH, KECAMATAN PULO GADUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

Pasal 1

Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Waduk Ria Rio di Pulo Mas Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur dengan luas bersih $\pm$ 9 ha (kurang lebih sembilan hektar) tidak termasuk fasilitas jalan inspeksi yang mengelilingi waduk dengan lebar minimal 5 m (lima meter), sebagaimana dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal pada peta situasi skala 1 : 1000 terdiri dari 2 (dua) lembar, dengan Nomor Pemeriksaan 387/T/PPSK/DTK/IV/2011 dibuat sebanyak 2 (dua) set yang aslinya disimpan di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2

Penguasaan Perencanaan/Peruntukan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menjadi dasar bagi Direktur Utama PT Pulo Mas Jaya untuk mengosongkan dan/atau mengamankan tanah/lokasi yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung dari bangunan hunian dan benda-benda yang berada di atasnya untuk pelaksanaan pembangunan dan mensosialisasikan lebih lanjut Peraturan Gubernur ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta berkoordinasi dengan Walikota Jakarta Timur, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali perpanjangan penguasaan perencanaan paling lama 1 (satu) tahun apabila pelaksanaan pembebasan/pembangunan belum selesai.

Pasal 4

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar mengoordinasikan pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Gubernur ini dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan Instansi terkait.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2011

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 55